



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2012
TENTANG
PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan peralihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah, dipandang perlu melakukan penunjukan tempat dan tata cara pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2005.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 8A Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut DIPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk untuk memungut PBB sektor perkotaan dan menyetorkannya ke Tempat Pembayaran.
8. Tempat Pembayaran yang selanjutnya disingkat TP, adalah Bank Umum/Kantor Pos atau Tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk menerima pembayaran PBB dan memindahbukukan ke Bank Operasional.
9. TP Elektronik adalah Bank Umum/Kantor Pos atau Tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk menerima pembayaran PBB secara elektronik dan memindahbukukan ke Bank Operasional.
10. Bank Operasional, yang selanjutnya disebut BO, adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk menerima pelimpahan hasil penerimaan PBB dari TP serta membukukan semua penerimaan PBB Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II

TEMPAT PEMBAYARAN PBB

Pasal 2

- (1) Pajak Bumi dan Bangunan terutang dibayar di Bank Umum/Kantor Pos atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Penetapan Bank Umum/Kantor Pos atau tempat lain yang ditunjuk sebagai Tempat Pembayaran, Bank Umum/pos sebagai TP Elektronik ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- (3) Penunjukan Bank Operasional, ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN PBB

Pasal 3

- (1) Pembayaran PBB terutang untuk Wajib Pajak Perdesaan dan Perkotaan dilakukan di TP atau TP Elektronik.
- (2) Dalam hal PBB terutang dipungut oleh Petugas Pemungut, setiap hari kerja Petugas Pemungut wajib menyetorkan hasil pungutan PBB tersebut ke TP, kecuali hari libur disetor pada hari kerja berikutnya.

BAB IV

KEWAJIBAN PENGELOLA

Pasal 4

Setiap hari kerja, saldo penerimaan PBB pada :

- a. TP dipindahbukukan ke Bank Operasional;
- b. TP Elektronik dipindahbukukan ke Bank Operasional;
- c. Bank Operasional dipindahbukukan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB V

SANKSI

Pasal 5

- (1) Terhadap TP, TP Elektronik atau BO yang terlambat atau tidak memindahbukukan penerimaan PBB sesuai waktu yang telah

ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 3% (tiga persen) per bulan dari jumlah penerimaan PBB yang terlambat atau tidak dipindahbukukan.

(2) Terhadap sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) penerimaannya dipindahbukukan kedalam komponen lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada kelompok pendapatan lain-lain.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI
SEKDA
ASISTEN I
ASISTEN II
ASISTEN III
SABAG HUKUM
.....

Ditetapkan di Panaragan Jaya
pada tanggal 24 JULI 2012

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,


BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan Jaya
pada tanggal 25 JULI 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,



PARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2012 NOMOR